



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 35/Pdt.P/2018/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **HAMIMAH**
Tempat/tanggal lahir : Muara Musu, 05 Maret 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Negara Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Hang Tuah, RT/RW 002/002 Kelurahan Pasir Pangaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor 35/Pdt.G/2017/PN Prp tanggal 2 April 2018, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon di lahirkan di Pasir Pangaraian pada tanggal 18 Januari 1998 telah didaftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/11.236/2010 tanggal 14 April 2010
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "Tanggal 15 Januari 1998" sedangkan sebenarnya harus tertulis "Tanggal 18 Januari 1998"
3. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor

35/Pdt.P/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran Untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan dan lain - lain;
5. Bahwa surat - surat bukti bersama ini dilampirkan foto copy yang disesuaikan Dengan di bubuhi materai secukupnya berupa :
 - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon
 - KTP Pemohon
 - Kartu Keluarga Pemohon

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hulu berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tanggal kelahiran anak pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/11.236/2010 tanggal 14 April 2010 yang semula tertulis " Tanggal 15 Januari 1998" dibetulkan menjadi " Tanggal 18 Januari 1998;
- c. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar tercatat dalam daftar Register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotcopynya berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406034503680001 atas nama **Hamimah**, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406031310560001 atas nama **Haris Fadilah** yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda Bukti ----- P - 1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/II/VII/1989 tanggal 14 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kec.

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor

35/Pdt.P/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rambah, Kab. Kampar sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda-----Bukti P - 2;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406061809070007 atas nama kepala keluarga **Haris Fadilah**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 24-01-2018, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----
Bukti P - 3;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : **Reni Permani** Nomor : 477/TKCP-CP/11.236/2010, tertanggal 14 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----
Bukti P - 4;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Mengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Rambah, Kab. Rokan Hulu, atas nama **Reni Permani** , yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 1 Juni 2013, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda,

--- Bukti P - 5;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Mengah Atas Negeri (SMAN) 1 Rambah, Kab. Rokan Hulu, atas nama **Reni Permani** , yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 7 Mei 2013, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda,

--- Bukti P - 6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Asmer Amri

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan **Haris Fadilah**;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya, pemohon dikarunia beberapa orang anak salah satunya anak pemohon atas nama : **Reni Permani**;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Reni Permani** lahir di Pasir Pengaraian pada tanggal : 18 Januari 1998;
- Bahwa tanggal lahir anak pemohon yang di dalam Akta kelahiran tersebut diterangkan sebagai berikut : 15 Januari 1998 tidak benar, sehingga tidak sesuai dengan identitas yang ada di Ijazah SMP dan Ijazah SMA anak Pemohon yang diterangkan sebagai berikut : 18 Januari 1998;

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor

35/Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian data-data antara Ijazah anak Pemohon, serta Identitas-identitas anak Pemohon tersebut;

2. **Saksi Lena Mariati :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan **Haris Fadilah;**
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya, pemohon dikarunia beberapa orang anak salah satunya anak pemohon atas nama : **Reni Permani;**
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Reni Permani** lahir di Pasir Pengaraian pada tanggal : 18 Januari 1998;
- Bahwa tanggal lahir anak pemohon yang di dalam Akta kelahiran tersebut diterangkan sebagai berikut : 15 Januari 1998 tidak benar, sehingga tidak sesuai dengan identitas yang ada di Ijazah SMP dan Ijazah SMA anak Pemohon yang diterangkan sebagai berikut : 18 Januari 1998;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian data-data antara Ijazah anak Pemohon, serta Identitas-identitas anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan/memperbaiki Nama dan Tempat Lahir serta tanggal lahir anak pemohon yang bernama : Susi Susanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta hukum :

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor

35/Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Haris Fadilah, (Bukti P.2);
- Bahwa benar Pemohon dikaruniai beberapa orang anak yang salah satunya bernama **Reni Permani**; (Bukti P.4 s/d P.6);
- Bahwa benar anak pemohon atas nama **Reni Permani** sudah mempunyai akta lahir berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/11.236/2010, tertanggal 14 April 2010; (Bukti P.4);
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama atas nama **Reni Permani** lahir di Pasir Pengaraian pada tanggal 18 Januari 1998 (Bukti P.5 dan Bukti P.6);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.*
3. *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka yang dikatakan peristiwa penting menurut undang-undang administrasi kependudukan (UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) diantaranya adalah peristiwa kelahiran, yang meliputi nama lengkap dan tanggal lahir serta tempat lahir, nama ibu yang melahirkan dan nama bapak anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta untuk membetulkan/memperbaiki tanggal lahir anak pemohon yang tercatat di akta lahirnya, dimana dalam akta lahirannya tersebut (Bukti P-4) yang bernama **Reni Permani** telah terjadi kesalahan pencatatan tanggal lahir

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor

35/Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon, yang tertulis “**15 Januari 1998**” yang seharusnya “**18 Januari 1998**”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan bukti-bukti surat anak Pemohon yang bernama “**Reni Permani**” lahir di Pasir Pengaraian pada tanggal 18 Januari 1998;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka kesalahan pencatatan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama **Reni Permani** tersebut dapat diberikan ijin untuk dibetulkan/diperbaiki menjadi “**18 Januari 1998**”;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tanggal lahir anak Pemohon tersebut adalah beralasan hukum, maka terhadap permintaan Pemohon untuk membetulkan/memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang seharusnya berbunyi “**18 Januari 1998**” adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan, maka sebagaimana Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan pembetulan/perbaikan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut diterima, maka diperintahkan kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar melakukan pembetulan/perbaikan pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tanggal kelahiran anak pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/11.236/2010 tanggal 14 April 2010 yang semula tertulis “ Tanggal 15 Januari 1998” dibetulkan menjadi “ Tanggal 18 Januari 1998;
- c. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar tercatat dalam daftar Register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor

35/Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sebesar **Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **9 April 2018** oleh **IRPAN HASAN LUBIS, SH.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

-Dtt-

-Dtt-

ADRIAN SAHERWAN, SH

IRPAN HASAN LUBIS, SH.

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	:	Rp. 70.000,00
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
4. Materai	:	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,00 +
Jumlah	:	<u>Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).</u>

35/Pdt.P/2018/PN.Prp

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor